



PUTUSAN

Nomor 1557 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd;**
Tempat lahir : Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/27 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor 34, Desa Datahu, Dusun Topolo, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Cositera Consultan);
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto*

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., alias Udi bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan dibebani dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum pada Terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor SP DIPA-090.02.4.319189/2015 tanggal 07 Mei 2015;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 716/M-DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2015;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 69/PDN/KEP/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo TA. 2015 CV Artefak Konsultan;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi hand over (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 beserta Lampiran;
- 8) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05/KOPPERINDAG/SK-APBN/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2015 beserta Lampiran;
- 9) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03/KOPPERINDAG/SK-APBN/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan PPTK pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang didanai Melalui Dana Tugas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantuan APBN-P TA. 2015 di Lingkungan Dinas Koperindag Kab. Gorut beserta Lampiran;

- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Pelelangan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lelang Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/19/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara CCO Nomor 530/KOPPERINDAG/01/XI/2015 tanggal 02 September 2015;
- 14) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/22.C/IX/2015 tanggal 07 September 2015;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak Nomor 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/XI/2015 tanggal 25 September 2015;
- 16) 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 17) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Profesional Hand Over (PHO) Nomor 0.11/PAN-PHO/KOPPERINDAG/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 22) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002 tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032 tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00035 tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 tanggal 07 September 2015 oleh CV Enam Perdana;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo Tahun Anggaran 2015 oleh CV Artefak Konsultan;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Kerja Program Peningkatan Efisiensi dalam Negeri kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pekerjaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
- 29) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/KOPPERINDAG/SK-APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang didanai melalui danan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 30) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



02/KOPPERINDAG/SK-APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (non konstruksi) Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;

- 31) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 06/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Tim Teknis/Pengawas Pembangunan Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- 32) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:06.a/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sekaligus sebagai Tim Teknis CCO (*kontrak change order*) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- 33) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 07/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (*panitia provisional hand over dan final hand over*) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto tanggal 23 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., oleh karena itudari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., alias Udi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., alias Udi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 33 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan barang bukti Nomor 34 berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mochtar Adam;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT GTO tanggal 15 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan istilah menghukum Terdakwa membayar biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrudin Ngurawan, S.Pd., alias Udi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gtog yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 23 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang – barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo tahap I (pertama) di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan meminjam CV Enam Perdana, Terdakwa menggunakan CV Enam Perdana berdasarkan kesepakatan dengan Mamat Mahanggi yang merupakan staff pada CV Enam Perdana tanpa sepengetahuan Direktornya yaitu Ismet Mahanggi sehingga tidak pernah dibuatkan surat kuasa direktur;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar dilakukan oleh PT Aneka Karya Pratama dan pekerjaan tersebut tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



dilakukan dengan baik, terdapat kekurangan volume, tidak sesuai dengan kontrak yang tidak didukung dengan addendum kontrak dan data pendukung berupa persetujuan perubahan lokasi pekerjaan sementara dana proyek telah dicairkan sesuai termin I dan termin II dengan total pembayaran 100 % (seratus persen) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.059.257.601,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) yang berasal dari pengurangan nilai kontrak setelah dipotong pajak sebesar Rp3.857.089.345,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi realisasi pekerjaan sesuai hasil pengukuran dan perhitungan volume terpasang sebesar Rp2.797.831.744,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan pengawasan proyek dengan baik yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, sementara uang biaya pengawasan sesuai kontrak telah dicairkan dan Terdakwa menyerahkan kepada Supriyanto Syamsudin adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* oleh karena Terdakwa mengakui ada menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.**, Hakim - Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1557 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)